



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 421/Kep.128-Disdik/2010

Lampiran : -

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 PAMULIHAN
FILIAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 PAMULIHAN
MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 PAMULIHAN
KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sekolah merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian para siswa;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk memperluas dan meningkatkan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu khususnya jenjang pendidikan menengah di Kecamatan Pamulihan, perlu peningkatan status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Filial Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pamulihan menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Filial Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pamulihan Menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;

Memperhatikan : Dokumen Pendirian SMP Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Filial Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pamulihan menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang.

- EDUA : Kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertempat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Jl. Cikohkol Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- ETIGA : Biaya untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.
- ETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Maret 2010



ALINAN:

- Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
Yth. Wakil Bupati Sumedang;
Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang terkait;
Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang.
-